



PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 401 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SATU ATAP DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Sekolah Menengah Pertama Satu Atap
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4888);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4888);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan;
7. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat oleh Kepala sekolah melalui pemilihan dewan guru;
8. Sekolah Menengah Pertama adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar;

BAB II PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap dengan Nama, Alamat sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap yang dibentuk tersebut berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Bagan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Muna akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati lainnya sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SEYDAKAB MUNA	✓
ASISTEN I	✓
BAGIAN HUKUM	✓
PENCELOLA <i>Prinos P. F. F. F.</i>	✓

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 11-7-2011.



Diundangkan di Raha
Pada tanggal Tahun 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

H. L. A. ORA
H. L. A. ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011
NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR : 401 TAHUN 2011
 TANGGAL : 11 - 7 - 2011.

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	SMPN SATU ATAP 5 Parigi	Bone Tondo	Bone	
2	SMPN SATU ATAP 4 Tikep	Desa Lasama	Tikep	
3	SMPN SATU ATAP 2 Maginti	Desa Pajala	Maginti	
4	SMPN SATU ATAP 3 Maginti	Desa Gala	Maginti	
5	SMPN SATU ATAP Pulau Santigi	Desa Santigi	Tiworo Utara	
6	SMPN SATU ATAP 1 Napano Kusambi	Desa Lahaji	Napano Kusambi	
7	SMPN SATU ATAP 1 Lawa	Desa Lagadi	Lawa	

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAS MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>1</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
<i>Dinas P. & S.</i>	<i>[Signature]</i>



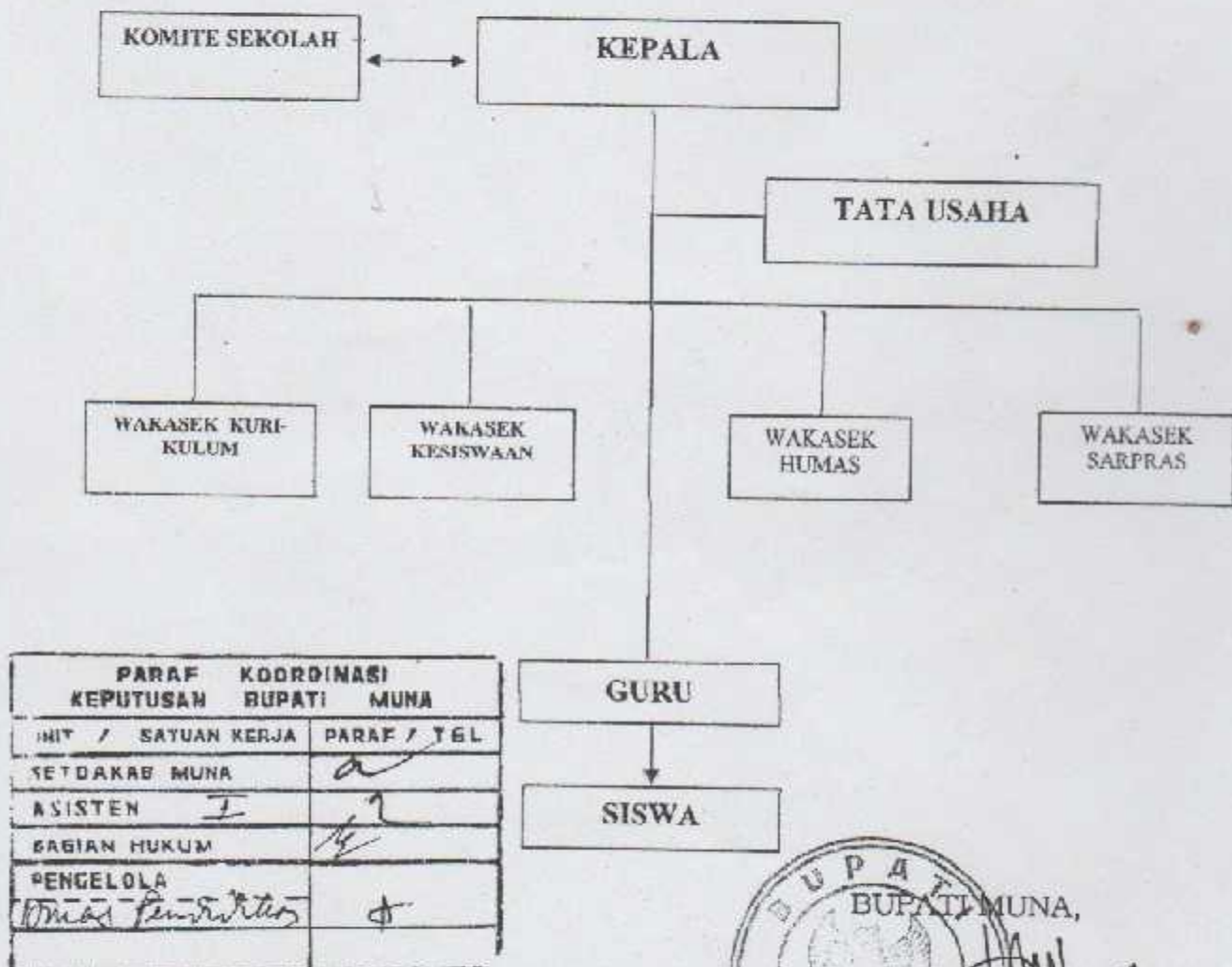
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 401 TAHUN 2011

TANGGAL : 11-7-2011.

TENTANG

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP



Keterangan

- Komando
- ↔ Hub. Timbal balik
- Koordinasi





PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :JalanPorosLombu Jaya, Telp. ... Fax. Email: diknas.munabarat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

NOMOR : 421.1/124/2015

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATAP 3 TIWORO UTARA
TINGKAT SMP
DESA SANTIGI KECAMATAN TIWORO UTARA KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang : a. Bahwa di Sulawesi Tenggara telah berdiri Sekolah Menengah Pertama SATAP 3 Tiworo Utara Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat dan belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama SATAP 3 Tiworo Utara diterbitkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah baru;

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama SATAP 3 Tiworo Utara Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo

Pada tanggal : 10 Februari 2015

Kepala Dinas



Des. L M HUSEIN TALI, M.Pd

Pembina Tk. I /IV/b

NIP: 1965 0913 199101 1 003